

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HARTADINATA ABADI TBK
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Para Pemegang Saham**", masing-masing disebut "**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya memerlukan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2026
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") - Selesai
Tempat : Kantor PT Hartadinata Abadi Tbk, Jl. Kopo Sayati No. 165, Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40228
Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**").

Mata acara Rapat Perseroan:

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD; dan
- b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan seluruh akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan hendak meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen Perseroan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, dalam rangka melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya PMTHMETD, serta untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dalam suatu akta notaris.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Para Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026 pukul 16.00 WIB. Untuk mata acara PMTHMETD, perhitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan hanya memperhitungkan saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019. Kehadiran pemegang saham lainnya tidak diperhitungkan dalam kuorum dan suaranya tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan atas mata acara PMTHMETD.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (*hybrid*) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan POJK 14/2025.





4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Para Pemegang Saham peserta Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI;
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b di bawah.
5. Mengingat keterbatasan kapasitas ruangan tempat pelaksanaan Rapat, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dan Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan;
 - c. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); dan
 - d. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan atau mengubah



pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

b. Untuk:

- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iii) Perwakilan individu dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita selaku BAE) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
- (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, Pemegang Saham atau kuasanya wajib terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi rencana kehadiran sebelum hari pelaksanaan Rapat melalui email yang ditujukan kepada kedua alamat berikut: corsec@hartadinataabadi.co.id dan legal.hrta@gmail.com, dengan melampirkan salinan digital Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya serta Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), untuk memperoleh konfirmasi kehadiran dari Perseroan. Perseroan menyampaikan konfirmasi melalui balasan email setelah melakukan verifikasi dokumen bersama BAE. Konfirmasi melalui email tersebut tidak menggantikan kewajiban registrasi dan pemeriksaan dokumen di lokasi Rapat. Pada saat registrasi di lokasi Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan asli KTUR, memperlihatkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya untuk pemeriksaan, dan menyerahkan fotokopi identitas tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Asli KTP atau tanda pengenal lainnya dikembalikan segera setelah pemeriksaan. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wakilnya wajib memenuhi ketentuan KTUR dan identitas tersebut serta menyerahkan fotokopi/salinan

anggaran dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:

- a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan www.hartadinataabadi.co.id, dengan ketentuan:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (ii) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus (i) dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat atau (ii) diproses melalui sistem *apostille* yang dilaksanakan oleh pihak otoritas negara di mana surat kuasa tersebut ditandatangani;
 - (iii) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan Rapat diumumkan;
 - (iv) Apabila formulir surat kuasa telah diisi lengkap, maka, kecuali untuk pemberian kuasa di lokasi akibat kapasitas ruangan penuh sebagaimana diatur dalam Catatan Tambahan angka 2, surat kuasa tersebut wajib disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui BAE yang beralamat kantor di PT Sinartama Gunita, Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No. 19 Lt. 7, RT.1/RW.7, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta U.p.: Bapak Gufron Suhartono, dan/atau ditujukan ke alamat email: helpdesk1@sinartama.co.id pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat diselenggarakan yaitu hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.



9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui platform webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada aplikasi *mobile* AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come, first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI dan memenuhi kriteria pemegang saham yang diperhitungkan untuk mata acara PMTHMETD sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ketentuan Umum; dan
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Google Chrome atau Mozilla Firefox.
11. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.hartadinataabadi.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini.
12. Apabila setelah tanggal pemanggilan Rapat ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam ketentuan umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pernyataan Pemegang Saham Independen

Untuk mata acara PMTHMETD, setiap Pemegang Saham yang akan diperhitungkan dalam kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ketentuan Umum wajib mengisi dan menandatangani formulir surat pernyataan Pemegang Saham Independen. Kewajiban ini berlaku bagi Pemegang Saham yang hadir langsung secara fisik, hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, maupun diwakili berdasarkan kuasa tertulis atau kuasa elektronik (e-Proxy).





HARTADINATA ABADI

Formulir dapat diunduh melalui situs web Perseroan di <https://hartadinataabadi.co.id/general-meeting-of-shareholders>. Surat pernyataan yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui PT Sinartama Gunita selaku BAE, Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No. 19 Lt. 7, RT.1/RW.7, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, U.p.: Bapak Gufron Suhartono, dan/atau melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat pukul 16.00 WIB. Khusus untuk pemberian kuasa di lokasi akibat kapasitas ruangan penuh, penyerahan dan verifikasi surat pernyataan mengikuti Catatan Tambahan angka 2. BAE memverifikasi pemenuhan kriteria independensi sebelum saham yang bersangkutan diperhitungkan dalam kuorum dan pengambilan keputusan PMTHMETD.

Catatan Tambahan:

1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertib jalannya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk dapat hadir di lokasi Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pendaftaran akan ditutup tepat pada pukul 09.55 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang baru hadir setelah pendaftaran ditutup dan/atau belum melakukan registrasi sampai dengan pendaftaran ditutup, akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
2. Pemegang Saham yang telah datang ke lokasi Rapat sebelum penutupan pendaftaran fisik namun tidak memperoleh tempat karena kapasitas ruangan penuh dapat: (i) mengikuti Rapat secara elektronik apabila registrasi kehadiran elektroniknya telah diselesaikan sebelum batas waktu registrasi elektronik; atau (ii) memberikan kuasa tertulis di lokasi kepada perwakilan BAE selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan dan hadir secara fisik dalam Rapat. Khusus untuk alternatif (ii), asli surat kuasa, dokumen identitas dan kewenangan yang dipersyaratkan, serta surat pernyataan independensi untuk mata acara PMTHMETD dapat diserahkan dan diverifikasi oleh BAE pada hari Rapat sebelum penutupan pendaftaran fisik pukul 09.55 WIB. Ketentuan khusus ini merupakan pengecualian atas batas penyerahan surat kuasa tertulis dan surat pernyataan independensi pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Perseroan menyediakan formulir dan petugas BAE di lokasi untuk memproses kuasa tersebut. BAE mencatat kehadiran melalui kuasa fisik, memverifikasi kelayakan hak suara untuk mata acara PMTHMETD, dan memastikan saham yang sama tidak diperhitungkan lebih dari satu kali. Setelah batas registrasi elektronik berakhir, pemegang saham yang belum terdaftar secara elektronik menggunakan alternatif (ii); pemberian kuasa di lokasi tidak membuka kembali registrasi elektronik.
3. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Para Pemegang Saham secara fisik dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

Bandung, 24 September 2026
PT Hartadinata Abadi Tbk
Direksi



Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung, Jawa Barat, INDONESIA 40228



+62 22-5402326



info@hartadinataabadi.co.id



www.hartadinataabadi.co.id